



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILU/PEMILIHAN
TAHUN 2024 SERTA BARANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa barang milik negara pasca Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 serta barang perlengkapan pemungutan suara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;

b. bahwa Barang Milik Negara yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Panitia Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 Serta Barang Perlengkapan Pemungutan Suara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelagasi Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Palaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILU/PEMILIHAN TAHUN 2024 SERTA BARANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA.
- KESATU : Menetapkan Panitia Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 Serta Barang Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Solok;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan barang milik negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan

tersebut;

- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan melampiri:
 1. Risalah yang dibuat oleh pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
 2. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan barang milik negara tersebut yang diperolah dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
 3. Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok kepada Pemenang lelang.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656091/2025, tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 2 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

YULIARDI

Edvanit Zulvadeno A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA
PASCA PEMILU/PEMILIHAN TAHUN 2024
SERTA BARANG PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILU/PEMILIHAN
TAHUN 2024 SERTA BARANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Yuliardi	Sekretaris	Ketua
2.	Giffa Lania	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Kiki Muli Fardian	Pelaksana pada subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Fildza Fadhillah	Tenaga Administrasi pada subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Putri Khairani, SE	Tenaga Administrasi pada subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 2 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK,

ttd.

YULIARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Edvanit Zulvadeno A

